

SADDU AL-DZARI'AH MUAMALAH

Nur'Ain Harahap

Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan

Email : ai.tann679@gmail.com

Abstract

This study aims to see how the source of Saddu al-Dzariah's Islamic law in muamalah. Because Islamic law does not only regulate human behavior that has been done but also has not been done. This does not mean that Islamic law tends to curb human freedom. But because indeed one of the objectives of Islamic law is to realize benefit and avoid damage (mafsadah). If an action that has not been carried out is suspected to cause damage (mafsadah), then the things that lead to the action are prohibited. The research method used is library research. Discussion includes: the understanding of saddu al-dzar'iah, position, provisions and groupings, differences of opinion between ulama and saddu al-dzari'ah in muamalah. The hanafiyah and hanabilah ulama can accept it as fath Az-Dzari'ah, while the Syafi'iyah cleric, Hanafiyyah and some Malikiyyah call it the Muqaddimah, are not included as the dzari'ah rules. But they agreed that it could be used as evidence. Saddu al-zari'ah, the legal stipulation always emphasizes the superiority of benefits and avoids kemufsadatan. This is to anticipate a life attitude that is not commendable in the community.

Keywords : Saddu al-dzari'ah, muamalah, Islamic law

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat.¹ Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini

adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan.

Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.²

Contoh perbuatan pendahuluan yang sudah diatur hukumnya adalah: Wudhu. Wudhu adalah perantara melakukan shalat, namun kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya oleh al-Qur'an. Jelas dalam hal ini antara wudhu (perantara) dan shalat yang menjadi perbuatan pokok hukumnya sama-sama wajib.

Sedangkan contoh perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah mendirikan sekolah dan mencari guru itu wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 135.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 160

sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Saddu Al-Dzari'ah

Saddu al-dzari'ah berasal dari kata sadd dan zara'i. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara. Pengertian zara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang lahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan.

Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu al dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.³

Beberapa pendapat menyatakan bahwa dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara

yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.⁴ Sebagian ulama mengkhususkan pengertian Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa Dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁵ Secara lughawi (bahasa), al-Dzari'ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan⁶, pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah yaitu: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Pendapat Ibnu qayyim didukung oleh Wahbah Zuhaili. Sedangkan Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap Dzari'ah, ia mengatakan Dzari'ah adalah bahwa apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan sedangkan saddu atinya menutup, jadi saddu Dzari'ah berarti menutup jalan terjadinya kerusakan.⁷

Dalam hukum takhlifi diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari'ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan

³ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.

⁴ Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hal. 98.

⁵ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 132.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hal. 424.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.*, hal. 161.

muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari'ah itu ada kalanya dilarang yang disebut Saddus Dzari'ah, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath ad-dzari'ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan.⁸

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai Dzari'ah. Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai fath Az-Dzari'ah, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai Muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzari'ah. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah.⁹ Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sadduz dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

2. Kedudukan Saddu al-Dzari'ah

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang saddu al-dzari'ah, namun amat sedikit

yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan Saddus Dzari'ah menyatakan: "Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram". Ditempatkannya al-dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya.

Masalah ini menjadi perhatian para ulama' karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:

1) Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya: Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memushi tanpa pengetahuan. Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangnya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina menjadi dilarang.

2) Surat al-Nur ayat 31 yang artinya: Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.

⁸ Syafe'I Rahman, *Ilmu.*, hal. 139.

⁹ *Ibid*, hal. 140.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi kaena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.¹⁰

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat diketahui bahwa Saddus Zari'ah mempunyai dasar dari al-Qur'an, sedangkan dasar-dasar saddus zari'ah dari sunnah adalah:

- 1) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
- 2) Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
- 4) Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
- 5) Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa

nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.¹¹

3. Ketentuan dalam Saddu Zari'ah

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
- 2) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.¹² Contohnya seperti yang sedang marak dibicarakan sekarang yaitu katup jantung. Pada dasarnya membedah orang yang sudah meninggal itu dilarang seperti hadits Hadis Nabi riwayat Abu Daud :“Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup.” (HR. Abu Daud). tetapi dengan Kaidah hukum yang berbunyi : “Kehormatan orang masih hidup diutamakan dari pada kehormatan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.*, hal. 164.

¹¹ Syafe'I Rahman, *Ilmu.*, hal. 132.

¹² Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 112.

orang yang telah meninggal dunia¹³ Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 300 : “Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik oraliQ lain dan”pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dicedah untuk mengambil permatanya “Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 301 : “Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup,, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal. Dengan demikian kebolehananya itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat.maka MUI Memfatwakan :Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya.¹⁴

4. Pengelompokan Saddu Dzari’ah

Dzari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

1) Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari’ah menjadi 4 yaitu:

- a. Dzari’ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - b. Dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - c. Dzari’ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
 - d. Dzari’ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.
- 2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari’ah menjadi 4 macam:
- a. Dzari’ah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
 - b. Dzari’ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau

13

<http://www.halalguide.info/content/view/103/55/>

14 Ibid.

tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.

- c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

5. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Saddu Zari'ah

Menurut wahbah Zuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan ini, karena cara seperti ini merupakan praktik-praktik riba yang berusaha dijadikan helah oleh para pelakunya. Bahkan kalangan malikiyah dan hambaliyah jual beli ini dilarang karena masalah dilarang atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur pada bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat, sehingga penetapan hukum yang berprinsip saddu al-zari'ah merupakan antisipasi terhadap berbagai kegiatan yang bersifat amoral di masyarakat karena dalam prinsip saddu al-zari'ah tidak hanya terpaku pada hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan moti-motif yang melatar belakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan menurut hanafiyah jual beli seperti itu fasid (rusak) bukan karena atas dasa saddus zariah, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual tidak sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut.¹⁵

Menurut kalangan syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah, selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik yang lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli.¹⁶

Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil saddu zara'i. Malikiyah mengukur sah / tidaknya suatu perbuatan dengan mempetimbangkan niat, tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara hanafiyah dan syafi'iyah hanya memandang akadnya, jika sesuai dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.

Dalam masyarakat yang majemuk, banyak hal yang bisa dikaji dengan konsep saddu al-zari'ah sebagai antisipasi terhadap kemafsadatan yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Contoh lain dari jenis zari'ah yaitu acara muhasabah bersama yang diadakan oleh lembaga atau yayasan, baik muhasabah akhir tahun, maupun acara-acara Muhasabah insidentil. Dewan Syariah Yayasan Al-khairat mengatakan bahwa acara-acara muhasabah seperti itu adalah bid'ah. Pada dasarnya Muhasabah artinya evaluasi atas perilaku dan tindak tanduk kita dengan tujuan kita dapat menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar dan bertobat serta bertekad tidak akan melakukan lagi. Muhasabah dianjurkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat dan hadits. Dan boleh dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama (berjamaah).¹⁷

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 174.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 175.

¹⁷ <http://www.mail-archive.com/fupm-ejip@usahamulia.net/msg01530.html>

Dasar yang menjadi masalah adalah bila muhasabah yang dilakukan secara berjamaah itu secara proses waktu menjadi sebuah bentuk ibadah ritual baru dengan syarat, aturan, ketentuan dan rukun yang baku. Meski maksud dan tujuannya baik dan bahkan tidak ada mata acara yang bertentangan dengan syariah, tapi sebagai paket ritual, menjadi hal yang ditakutkan akan menimbulkan salah paham di kemudian hari. Dalam hal ini, ada ketentuan *Saddu Zari'ah*, yaitu mencegah hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan keburukan dan dikhawatirkan menjadi ketetapan tradisi dan menjadi ibadah yang *bid'ah*. Sebenarnya fenomena ramainya peserta muhasabah dan menjamurnya acara tersebut sangat menggembirakan apalagi digelar pada momentum malam tahun baru yang umumnya digunakan untuk hura-hura. Sangat kontras dengan acara ini dimana pada malam yang sama puluhan bahkan ratusan masjid dijejali oleh kawula muda yang *khusyu'* mendengarkan siraman rohani dan menangis mendengarkan imam membacakan ayat-ayat Quran yang suci. Sebuah pemandangan yang langka.

Dalam batas tertentu itu memang menggembirakan. Namun para ulama sudah berpikir panjang dan melihat ke depan dengan menggunakan *saddu al-zari'ah*. Maka ketika kemudian gejala ini dirasakan semakin meluas sementara tidak ada jaminan bahwa generasi berikutnya benar-benar memahami konteks di atas, maka sebelum menjadi sebuah keharusan sosial, ditetapkanlah bahwa acara

muhasabah berjamaah seperti itu tidak perlu diteruskan, apalagi menggunakan momentum tahun baru dan sejenisnya, karena mencegah yang mungkar itu lebih didahulukan dari mencari keutamaan.¹⁸

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.¹⁹

6. *Saddu Zariah dalam Muamalah*

Saddu Zariah dalam Muamalah dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim dalam berniaga. Dalam bertransaksi, tentu terdapat persinggungan kepentingan yang dapat berubah menjadi pertentangan, bahkan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Islam mengatur berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga kebutuhan dan hak-hak seorang Muslim terhadap harta. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga aturan-aturan Islam dalam kebutuhan diri dan keluarga kita, agar mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat.²⁰

Saddu Zariah mengisyaratkan akad dalam setiap bertransaksi. Dalam transaksi ekonomi, akad sangatlah penting dan menentukan. Sah tidaknya sebuah transaksi berawal dari sah atau tidaknya suatu akad. Akad akan sah manakala

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syafe'I Rahman, *Ilmu.*, hal. 133

²⁰ Hatta Ahmad, dkk, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim Petunjuk praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari Lahir sampai mati Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2016), hal. 251.

terpenuhi syarat dan rukunnya. Firman Allah dalam Alquran “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (al-Maidah ayat 1). Adapun Ruykun akad yang harus terpenuhi sebelum bertransaksi adalah :

1. Kesepakatan (sighat), yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam sebuah transaksi baik membeli, menjual, meminjam dan sebagainya.

2. Pihak-pihak yang berakad (al-aqid-ain), yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi baik sebagai penjual atau pembeli, peminjam atau yang memberi pinjaman.

3. Objek akad (al-ma’qud ‘alaih), yaitu barang yang dijadikan objek transaksi (jual-beli)

4. Tujuan akad (al-Maudhu’ al-‘aqad), yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam bertransaksi tersebut, jika dalam jual beli ditandai dengan perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Jadi persyaratan transaksi adalah akad. Namun disamping akad tersebut, harus juga terpenuhi kehalalan objek dan cara bertransaksi. Contoh objek yang haram ditransaksikan adalah : anjing dan babi, bangkai binatang atau bagian darinya, minuman keras dan memabukkan, obat-obatan terlarang, buku, majalah, atau film yang merusak moral masyarakat dan patung-patung dan berhala yang dijadikan sembah, dan lainnya. Sedangkan cara yang diharamkan dalam bertransaksi untuk mendapatkan harta antara lain adalah cara yang

mengandung riba, gharar, ghasab dan perjudian.²¹

4. KESIMPULAN

Dzari’ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan, walaupun sebagian tidak sepakat dalam menerimanya sebagai Dzari’ah. Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai fath Az-Dzari’ah, sedangkan ulama Syafi’iyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai Muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzari’ah. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sadduz dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan kearah saddu al-zari’ah menarik perhatian para ulama’ contoh: Surat Al-An’am ayat 108 yang artinya: Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memusuhi tanpa pengetahuan. dan Surat al-Nur ayat 31 yang artinya:

²¹ Ibid, hal 256.

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya. Juga terdapat dalam hadis nabi Muhammad S.A.W. contohnya yaitu Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya dan Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.

Dalam bermuamalah, seperti jual beli, hendaklah menyertakan akad dalam setiap transaksinya agar jual beli tersebut sah secara islami dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Dapat disimpulkan bahwa dalam saddu al-zari'ah penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan manfaat dan menghindari kemufسادatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji ditengah masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hatta dkk 2016, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim Petunjuk praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari Lahir sampai mati Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka

Djaazuli. 2005. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

Mukhtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Rahman, Syafe'I. 1999. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cetakan 5, Jakarta : Prenada Media

Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Tiharjanti, Ummu Isfaroh. 2003. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

<http://www.halalguide.info/content/view/103/55/> Diakses tanggal 8 Desember 2018

<http://www.mail-archive.com/fupm-ejip@usahamulia.net/msg01530.htm>. Diakses tanggal 8 Desember 2018.

www.transiskom.com, diakses tanggal 14 Mei 2019